



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN
KANTOR WILAYAH PROVINSI ACEH
KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA KUTACANE

JALAN BLANGKEJEREN KM. 3,5 KUTACANE
TELEPON (0629) 21217-21840 FAKSIMILI (0629) 21222

KEPUTUSAN
KEPALA KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA KUTACANE
NOMOR : KEP-15/WPB.01/KP.105/2018

TENTANG

PENUNJUKAN PETUGAS PELAKSANA PEMANTAUAN PENGENDALIAN
KEPATUHAN INTERNAL PADA KPPN KUTACANE
TAHUN ANGGARAN 2018

KEPALA KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA KUTACANE

Menimbang : a. bahwa agar pelaksanaan Pemantauan Pengendalian Kepatuhan Internal pada KPPN Kutacane dapat berjalan secara optimal dan sesuai ketentuan perlu ditetapkan penunjukan Penunjukan Petugas Pelaksana Pemantauan;

b. bahwa agar pelaksanaan Pemantauan Pengendalian Kepatuhan Internal pada KPPN Kutacane dapat terlaksana secara transparan, akuntabel dan dapat dipertanggungjawabkan perlu ditetapkan Penunjukan * Petugas Petugas Pelaksana Pemantauan;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Kutacane tentang Penunjukan Petugas Pelaksana Pemantauan Pengendalian Kepatuhan Internal pada KPPN Kutacane Tahun Anggaran 2018.

Mengingat : 1. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;

2. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 152/KMK.09/2011 tentang Peningkatan Penerapan Pengendalian Intern di Lingkungan Kementerian Keuangan;

3. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-3/PB/2013 tentang Pengelolaan Pengaduan di Lingkungan Direktorat Jenderal Perbendaharaan;

4. Keputusan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-20/PB/2016 tentang Tata Kelola Pelaksanaan Tugas Kepatuhan Internal di Lingkungan Direktorat Jenderal Perbendaharaan;

5. Surat Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor S-3690/PB/2016 tentang Pelaksanaan Fungsi Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Direktorat Jenderal Perbendaharaan;

6. Surat Sekretaris Jenderal Perbendaharaan Nomor S-1841/PB.1/2013 tentang Pelaksanaan Tugas Kepatuhan Internal pada Kanwil Ditjen Perbendaharaan dan KPPN;

2

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA KUTACANE TENTANG PENUNJUKAN PELAKSANA PEMANTAUAN PENGENDALIAN KEPATUHAN INTERNAL KPPN KUTACANE TAHUN ANGGARAN 2018.

PERTAMA : Menunjuk para pejabat/pegawai sebagaimana tersebut pada daftar lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini Pelaksana Pemantauan pada KPPN Kutacane Tahun Anggaran 2018;

KEDUA : Petugas Pelaksana Pemantauan memiliki tugas sebagai berikut :
a. Melakukan Inspeksi Mendadak (Sidak)
b. Melakukan Desk Review;
c. Melakukan Blind Surveillance;
d. Melakukan pemantauan selain point, a, b, c sesuai dengan instruksi Pimpinan Direktorat Jenderal Perbendaharaan;

KETIGA : Keputusan Kepala Kantor ini berlaku terhitung mulai tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kesalahan/kekeliruan pada keputusan ini akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.

Salinan Keputusan Kepala Kantor ini disampaikan kepada:

1. Kepala Kantor Wilayah Ditjen Perbendaharaan Provinsi Aceh;
2. Yang bersangkutan.

Ditetapkan di Kutacane

Pada tanggal 08 Januari 2018



ANDI PERMADI

NIP 197112271993011001

Lampiran

Keputusan Kepala KPPN Kutacane
Nomor : KEP-15/WPB.01/KP.105/2018
Tanggal : 08 Januari 2018

**PENUNJUKAN PETUGAS PELAKSANA TIM PEMANTAUAN PENGENDALIAN KEPATUHAN
INTERNAL PADA KPPN KUTACANE TAHUN ANGGARAN 2018**

NO	NAMA/NIP	PANGKAT/ GOL	Jabatan Struktural	TUGAS
1	2	3	4	5
1.	Mu'ammarr Yasser 198210052004121002	Penata Muda Tk. I III/b	Kepala Seksi Verifikasi Akuntansi dan Kepatuhan internal	Melaksanakan tugas pemantauan
2.	Prima Rahmita Arifyanie 198705192010122012	Penata Muda Tk. I III/b	Pelaksana Seksi Verifikasi Akuntansi dan Kepatuhan Internal	Melaksanakan tugas pemantauan
3.	Murni Caniago 196306051985032003	Penata Muda Tk. I III/b	Pelaksana Seksi Verifikasi Akuntansi dan Kepatuhan Internal	Melaksanakan tugas pemantauan
4.	Jaemah 196405161985032002	Penata Muda Tk.I (III/b)	Pelaksana Seksi Verifikasi Akuntansi dan Kepatuhan Internal	Melaksanakan tugas pemantauan
5.	Buhari 196504121985031015	Penata Muda III/a	Pelaksana Seksi Verifikasi Akuntansi dan Kepatuhan Internal	Melaksanakan tugas pemantauan



Kepala Kantor,

ANDI PERMADI

NIP 197112271993011001